



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

IMELDA NOVITASARI S.Pd, Lahir di Bogor tanggal 6 Nopember 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Pelajar/Mahasiswa), tempat tinggal di Kp. Cikopak RT.029 RW.001, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3214124611960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri yang bernama MITIK HAMID, dan ENDEH RITA KOMALASARI, yang menikah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 Februari 1993 dengan Nomor : 1140/II/1993, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor, pada tanggal 06 Nopember 1996, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96, tertanggal 31 Desember 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96, tertanggal

Hal. 1 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1996, tersebut, terdapat kekeliruan pengetikan nama ibu kandung Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran, tersebut, yang semula nama Ibu kandung tertera : RITA KOMARA SARI, diubah menjadi : ENDEH RITA KOMALASARI;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut, adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya, karena Pemohon merupakan calon Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini Pemohon sedang diminta untuk segera melengkapi dokumen persyaratan tersebut, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas maupun adanya ketidaksesuaian data antara dokumen yang satu dengan yang lainnya dikhawatirkan akan menghambat dan/atau membatalkan proses tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96, tertanggal 31 Desember 1996, tersebut, semula nama Ibu kandung tertera : RITA KOMARA SARI, di ubah menjadi : ENDEH RITA KOMALASAR
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk segera memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96, tertanggal 31 Desember 1996, tersebut;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini menurut Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda Novitasari, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Endeh Rita Komalasari, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mitik Hamid, diberi tanda P.3;

Hal. 2 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 1140/II/1993 tanggal 23-2-1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96 atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bogor tanggal 31 Desember 1996, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Februari 2024, yang menerangkan bahwa Endeh Rita Komalasari dengan Rita Komalasari adalah orang yang sama, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-16012024-0043 atas nama Endeh Rita Komalasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Sarjana Pendidikan atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 9 Oktober 2018, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septiana Nugraha, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Mitik Hamid, dan Endeh Rita Komalasari;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 6 Nopember 1996;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran, namun didalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis nama ibu Pemohon Rita Komara Sari padahal nama ibu Pemohon yang benar adalah Endeh Rita Komalasari sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibunya tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibunya pada kutipan akta kelahirannya agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak ada kendala dikemudian hari khususnya yang terkait dengan pekerjaan Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk



2. Saksi Yusi Putri Prawitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Mitik Hamid, dan Endeh Rita Komalasari;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 6 Nopember 1996;
- Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran, namun didalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis nama ibu Pemohon Rita Komara Sari padahal nama ibu Pemohon yang benar adalah Endeh Rita Komalasari sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibunya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibunya pada kutipan akta kelahirannya agar sesuai dengan dokumen lainnya sehingga tidak ada kendala dikemudian hari khususnya yang terkait dengan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cikopak RT.029 RW.001, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri.

Hal. 4 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), pada pokoknya Pemohon menghendaki agar nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperbaiki dari semula tertulis Rita Komara Sari menjadi Endeh Rita Komalasari;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96 atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bogor tanggal 31 Desember 1996 (bukti P.5) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama ibu

Hal. 5 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.3, P.4 dan P.7, P.8 serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ibu Pemohon adalah yang benar adalah Endeh Rita Komalasari, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Mitik Hamid dan ibu yang bernama Endeh Rita Komalasari (lahir di Bogor tanggal 9 Januari 1968) bukan Rita Komara Sari sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96 atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bogor tanggal 31 Desember 1996;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar bersesuaian dengan dokumen lainnya sehingga tidak ada kendala di kemudian hari khususnya yang terkait dengan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai telah terdapat kekeliruan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96 atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bogor tanggal 31 Desember 1996 tersebut sehingga nama ibu Pemohon yang semula tertulis Rita Komara Sari harus diperbaiki menjadi Endeh Rita Komalasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 6 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan nama ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96 atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bogor tanggal 31 Desember 1996 tersebut dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini. Oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12840/257/96 atas nama Imelda Novitasari, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bogor tanggal 31 Desember 1996,
dari semula tertulis Rita Komara Sari menjadi Endeh Rita Komalasari;

**3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh Diah
Ayu Marti Astuti, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu
oleh Subhan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Subhan, S.H

Diah Ayu Marti Astuti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : - |
| - PNBP | : Rp10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari hal. 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pwk